TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KPTS KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

ABSTRAK

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: bahwa dengan terbitnya 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Perubahan atas 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instensi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 50 Tahun 2018; Permen No: 225/PMK.05/2016; Permen No: 17/PMK.09/2019; Permen No: 171/PMK.05/2022; Permen No: 232/PMK.05/2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2020; KPT No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Salinan Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud bertugas:

- Menyusun tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendalian (matriks risiko-pengendalian);
- 2. Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
- 3. Menyusun pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- 4. Menyusun pengujian atribut pengendalian;
- 5. Menyusun pengujian pengendalian aplikasi;
- 6. Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud bertugas:

- 1. Menyusun laporan hasil Penilaian PIPK;
- 2. Menyampaikan Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada:

- a. Pimpinan Entitas Akuntansi dan/ atau Entitas Pelaporan; dan
- b. Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.

## CATATAN

- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2023.
- Lampiran 2 Halaman.